

BAB IV: PERUBAHAN STRUKTUR NEGARA DAN GLOBAL DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS

Dalam ekonomi dunia yang kompleks, penyesuaian struktur tidak dapat dihindari. Pemerintah, perusahaan dan individu secara konstan beradaptasi dengan kondisi yang berubah, dalam upaya untuk mengimbangi kekurangan dan memperbaiki posisi mereka dalam kaitannya dengan orang lain. Strategi mereka dibentuk tidak hanya oleh hasil dari kompetisi dan negosiasi dalam arena internasional itu sendiri, tetapi juga oleh keseimbangan kekuasaan dalam negara mereka sendiri. Lingkungan perubahan kebijakan di negara masing-masing mempengaruhi persyaratan yang warga negara berpartisipasi dalam pasar internasional.

Proses normal persaingan ekonomi dan politik yang ditandai dengan krisis yang mengancam untuk mengganggu ekonomi nasional dan untuk menciptakan ketidakseimbangan masalah pembayaran. Dalam merancang kebijakan untuk menghadapi situasi ini, pembuat kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan langsung dari jenis yang sangat praktis, tetapi juga oleh asumsi dasar tentang bagaimana fungsi ekonomi dan mengapa krisis terjadi.

Dalam prakteknya, institusi dan kebijakan yang dikembangkan setelah Perang Dunia II diciptakan untuk menangani dengan serius keseimbangan pembayaran. Masalah tumbuh dari kompromi antara dua posisi, yaitu fakta bahwa Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) dibentuk pada Bretton Woods Conference pada 1944 yang mencerminkan pengakuan oleh kekuatan kemenangan dan pentingnya koordinasi kelembagaan ekonomi global. Namun dibalik kesuksesan organisasi keuangan internasional, mereka, tidak pernah diberi wewenang untuk mengatur surplus serta negara-negara defisit. Meskipun masalah itu disinggung di Bretton Woods, tidak ada kesepakatan untuk mendistribusikan surplus melalui penyesuaian harga komoditas yang terjatuh terlalu rendah, atau pajak cadangan negara konsisten produktif pertukaran yang lebih asing daripada yang mereka keluarkan. Lembaga Keuangan Internasional dapat memberikan pinjaman ke negara mengalami keseimbangan-kesulitan-pembayaran, namun

tanggung jawab utama untuk menemukan jalan keluar dari krisis beristirahat di tangan negara sendiri.

Selama tahun 1980-an, pelaksanaan reformasi ekonomi neo-liberal di negara berkembang dipaksa berulang kali, baik oleh para penasihat internasional dan nasional bagi pembuat kebijakan ekonomi untuk perekonomian namun seringkali dengan tingkat keberhasilan yang rendah untuk memaksakan satu set relatif standar rekomendasi kebijakan keras kepala kompleks dan istimewa masyarakat. Dalam dunia kinerja ekonomi saja, hasilnya sangat beragam. Pada awal 1990-an, sebagian besar negara-negara Afrika masih terperosok dalam resesi, sementara beberapa tumbuh pesat, dan sejumlah negara Amerika Latin mengalami pertumbuhan pertama mereka dalam hampir satu dekade.

Dalam beberapa kasus, bantuan teknis internasional dan saran diragukan lagi memainkan peran dalam mengatasi krisis segera dan mendirikan kembali pesanan dalam perekonomian nasional. Ancaman persyaratan juga dapat dimanfaatkan pada waktu untuk memberikan para pembuat kebijakan nasional ruang yang lebih besar untuk manuver dalam konteks politik mereka sendiri dalam negeri. Dalam sejumlah contoh, pada kenyataannya, para pemimpin Dunia Ketiga setidaknya sebagai yakin manfaat yang akan diperoleh dari reformasi neo-liberal radikal seperti juga rekan-rekan di komunitas keuangan internasional. Namun demikian salah satu pelajaran yang harus dipelajari dari pengalaman akumulasi dengan reformasi ekonomi selama beberapa dekade terakhir adalah bahwa neo-liberal memiliki kebijakan ekonomi dalam kebutuhan yang terbatas pada pemerintah negara-negara berhutang dan sebenarnya kondisi ini sangat rentan.

Upaya-upaya untuk menciptakan mekanisme kompensasi dalam program penyesuaian adalah di antara tanda-tanda pertama dari pergeseran baru yang signifikan dalam pendekatan secara keseluruhan lembaga-lembaga keuangan internasional dan pemerintah Negara maju untuk stabilisasi dan penyesuaian. Tekanan datang bukan hanya dari warga negara Dunia Ketiga, yang turun ke jalan dengan keresahan, tetapi juga dari masyarakat yang bersangkutan, kelompok dan

organisasi non-pemerintah terlibat dalam bantuan pembangunan akar rumput di negara-negara Dunia Ketiga. Bukti memburuknya kondisi sosial, dibawa ke perhatian komunitas internasional dengan badan-badan bilateral dan multilateral juga memainkan peran penting dalam mendorong perubahan kebijakan. Upaya dalam Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional sendiri dan untuk mengikat upaya-upaya untuk sebuah kemungkinan penurunan sumber daya mereka, menggarisbawahi tidaknya pemikiran ulang penerapan kredit dari lembaga tersebut.

Munculnya di awal 1990-an kelompok-kelompok dalam masyarakat sipil internasional yang bisa mengklaim memiliki suara yang sah dalam membentuk pendekatan lembaga-lembaga multilateral untuk stabilisasi dan penyesuaian belum pernah terjadi sebelumnya. Ini merupakan tantangan tidak hanya berlaku untuk ideologi pembangunan, tetapi juga legitimasi gaya internasional pembuatan kebijakan ekonomi yang menjadi sangat teknokratis dan rahasia.

Sekelompok masyarakat sipil tersebut yang pada tahun belakangan merasa hak asasinya sebagai manusia yang memiliki hak cipta terlanggar oleh pemerintah negara dunia ketiga dalam melakukan perdagangan yang tidak sesuai dengan konsep mereka. Pelanggaran tersebut sangat erat kaitannya dengan pembajakan terhadap hak cipta yang lahir dari sistem negara maju dan negara dengan modal yang tinggi. Berangkat dari keresahan tersebut, negara maju merasa perlu untuk melindungi hak-hak warga negaranya.

4.1 Pembajakan *Software*/Piranti Lunak Secara Global

Meskipun perdagangan kekayaan intelektual/*Intellectual Property* (IP) merupakan termasuk bagian kecil dari skema perdagangan internasional, namun tetap menjadi aspek yang signifikan dari ekonomi global. Surplus perdagangan IP AS pada tahun 2000 saja diperkirakan melebihi \$ 20 Milliar. Meskipun angka tersebut baru naik dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun juga, perdagangan IP global telah terancam oleh tingginya tingkat pembajakan global. Menanggapi tingginya tingkat pembajakan global, pemerintah AS, bersama dengan negara-negara maju

lainnya, memelopori pembentukan rezim *Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), pada tahun 1995. TRIPs menetapkan standar perlindungan, penegakan aturan, dan pendekatan lipatan dari mekanisme (WTO) penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia untuk menyelesaikan sengketa *intellectual Rights* antara anggota negara.¹¹⁶

Meskipun rezim TRIPs berupaya untuk mengurangi pembajakan, kejahatan *intellectual Rights* saat ini mencakup enam persen dari total perdagangan di dunia. Satu sektor yang telah menderita kerugian ekonomi adalah hasil dari menyalin industri perangkat lunak komputer. Kerugian finansial di seluruh dunia untuk pembajakan bisnis software pada tahun 2001 diperkirakan mencapai \$ 10,97 milyar. Pembajakan telah mempengaruhi pasar perangkat lunak AS yang paling parah. Sehingga beberapa produksi bisnis perangkat lunak tidak lagi dilakukan di negara-negara berkembang seperti Cina.

4.1.1 Hak Cipta, Produk Paten dan Rahasia Dagang dalam Skema TRIPs

Dalam bidang hukum hak cipta, batas-batas perjanjian TRIPs sendiri menjelaskan kewajiban yang ada di bawah Konvensi Bern dan menambahkan kewajiban pada sejumlah aspek-aspek tertentu. Perjanjian tersebut membahas perlindungan program komputer dan database di dua ketentuan. Pertama, Pasal 10 yang mengatur bahwa "[c]omputer programs, whether in source [human readable] or object [machine readable] code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971)." Lebih lanjut Artikel 10 menyatakan bahwa "[c]ompilations of data or other material, . . . which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations shall be protected as such." Artikel 10 dipertegas dengan pasal peringatan bahwa perlindungan seperti "shall not extend to the data or material itself," dan pasal 9 menetapkan bahwa perlindungan hak cipta secara umum adalah hanya melingkup "to

¹¹⁶ *Tackling Global Software Piracy under TRIPS: Insights from International Relations Theory*
Source: Harvard Law Review, Vol. 116, No. 4 (Feb., 2003), hal. 1139.
www.jstor.org/stable/1342744 Accessed 12/11/2010 07:14

expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such."¹¹⁷

Perjanjian TRIPs mengharuskan negara anggota untuk membuat perlindungan paten untuk semua bidang teknologi tanpa diskriminasi. Pasal 27 secara spesifik menyatakan bahwa paten harus *"be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application."* Selain itu, pasal 1 dari Konvensi Paris, menjadi referensi dalam Pasal 2 TRIPs, menetapkan bahwa industri properti, termasuk hak paten, harus dipahami dalam arti luas.

Ketentuan-ketentuan Rahasia dagang TRIPs juga mencakup perangkat lunak komputer. Perjanjian TRIPs secara eksplisit mengharuskan, untuk pertama kalinya dalam hukum publik internasional, bahwa informasi yang dirahasiakan (rahasia dagang atau *know-how*) memiliki perlindungan hukum. Namun, perjanjian tidak secara khusus dialamatkan kepada proteksi rahasia dagang namun juga meluas ke perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan penemuan.¹¹⁸

4.1.2 Metode Penegakan Perjanjian TRIPs

TRIPs merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari perjanjian internasional lain, WTO agreement. Dengan demikian, TRIPs tergantung pada model, penyelesaian sengketa yang dimaksudkan untuk mempromosikan secara konsisten dan terprediksi. Negara yang menerapkan hukum yang berbeda dengan ketentuan TRIPs tidak dapat memblokir pembentukan panel penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan *Dispute Settlement Understanding (DSU)*, *The Dispute Settlement Body (DSB)* akan menyelenggarakan sebuah panel atas permintaan salah satu pihak yang dirugikan kecuali apabila DSB memutuskan secara konsensus tertulis untuk tidak melakukannya. Panel DSB terdiri dari tiga atau

¹¹⁷ *Ibid*, hal. 1142

¹¹⁸ *Ibid*. Hal. 1143

lima orang anggota independen dengan pengalaman-pelatihan di hukum perdagangan internasional atau kebijakan. Panel menerima bukti tertulis dan lisan dari pihak-pihak dan dari negara pihak ketiga dengan "kepentingan substansial" dalam proses hukum, dan dapat mencari informasi dan saran dari setiap perseorangan atau badan yang dianggap sesuai. Panel kemudian membuat penilaian yang obyektif atas masalah ini yang terjadi sebelumnya, isu-isu temuan tertulis, dan memutuskan apakah praktek yang dilanggar tersebut sesuai dengan relevansi perjanjian.

Meskipun negara yang melakukan pelanggaran tidak dapat menghalangi adopsi laporan panel, proses pengajuan banding ke Badan Peradilan Banding masih dimungkinkan. Badan Peradilan Banding hanya diberdayakan untuk aturan pada isu-isu hukum yang tercakup dalam panel dan interpretasi hukum yang dikembangkan oleh panel dan mungkin menegakkan, memodifikasi atau membalikkan temuan hukum dan kesimpulan dari panel. Laporan akhir Badan Peradilan Banding harus diterima tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa, kecuali apabila DSB memutuskan sebaliknya setelah beredar laporan untuk semua anggota WTO *states*.¹¹⁹

4.2 Kedaulatan Negara Dalam Konteks Rezim Global

Globalisasi tidak serta merta menghilangkan kontrol negara, melainkan gerakan lintas batas negara yang menjadi fokus globalisasi. Tidak ada bukti bahwa globalisasi telah secara sistematis melemahkan kontrol negara. Hubungan antara globalisasi dan aktivitas negara telah semakin ditingkatkan dan di beberapa negara justru diuntungkan dengan adanya globalisasi. Tingkat pengeluaran pemerintah untuk negara-negara besar memiliki rata-rata meningkat secara substansial sejak tahun 1950 seiring dengan meningkatnya arus perdagangan dan modal. Hal ini tidak mengejutkan bahwa pemerintah telah campur tangan untuk menyediakan

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 1144

jaring pengaman sosial yang membuat kebijakan ekonomi yang lebih terbuka secara politik diterima.¹²⁰

Singkatnya, arus global tidak baru. Di beberapa daerah isu, seperti migrasi, aliran lebih tinggi pada abad kesembilan belas dari yang ada sekarang. inisiatif Pemerintah belum lumpuh oleh globalisasi. Memang, penyediaan barang kolektif dan stabilitas sosial telah menciptakan kondisi yang telah membuat tingkat yang lebih tinggi dari perdagangan dan arus modal politik yang layak pada masa pasca perang.

Sementara globalisasi dan pengendalian negara telah melahirkan isu tentang kelangsungan hidup sistem berdaulat-negara, khususnya yang berkaitan dengan interdependensi dan aspek kontrol dari kedaulatan negeri, penyebaran norma-norma internasional mengenai hak asasi manusia. Perjanjian Westphalia memungkinkan bahwa norma-norma hak asasi manusia adalah tantangan langsung ke salah satu aspek dari otoritas negara, hak untuk mengatur hubungan antara subjek dan penguasa mereka bebas dari gangguan eksternal.¹²¹ Konvensi Westphalia memelihara hubungan antara penguasa dan yang dikuasai sepenuhnya di tangan pemerintah nasional, kebijakan yang berasal dari struktur politik dalam negeri dan tidak diperkenankan untuk diganggu oleh aktor-aktor eksternal. Namun, norma hak asasi manusia sifatnya universal atau global, sehingga standarnya harus ditetapkan pada semua negara. Negara mungkin satu-satunya aktor yang dapat menetapkan aturan otoritatif dalam perbatasannya sendiri, tetapi norma-norma universal hak asasi manusia menghalangi negara untuk berbuat semena-mena terhadap rakyatnya.

Kedaulatan Westphalia dapat dilanggar dalam sejumlah cara yang berbeda. Dalam beberapa kasus aktor eksternal seperti LSM, organisasi internasional, atau negara-negara yang lebih kuat telah mendorong sebuah rezim untuk menerima standar yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. LSM HAM, seperti Amnesty Internasional, telah mempublikasikan apa yang telah mereka anggap sebagai

¹²⁰ *Abiding Sovereignty*, Stephen D. Krasner, *International Political Science Review* (2001), Vol. 22, No. 3, hal. 237.

¹²¹ *Ibid.*

praktek ilegal dari beberapa rezim. Tindakan ini pada gilirannya telah meningkatkan tekanan untuk pemerintah dari suatu negara.

Kedaulatan Westphalia juga dapat dikompromikan melalui tindakan sukarela dari para pemimpin politik. Rezim hak asasi manusia Eropa, yang mencakup lembaga-lembaga supranasional seperti Komisi Hak Asasi Manusia Eropa dan Pengadilan HAM Eropa, adalah salah satu contoh. Setelah Perang Dunia Kedua para pemimpin Eropa, terutama di negara-negara di mana prinsip-prinsip demokrasi tidak tegas dilembagakan, seperti Jerman, ingin menciptakan sebuah rezim internasional yang akan membuat lebih sulit bagi seorang pemimpin nasional, termasuk pengganti mereka sendiri, untuk melanggar hak asasi manusia.¹²² Rezim ini bukan hasil dari paksaan eksternal atau tekanan baik dari aktor publik atau swasta, melainkan sebuah kesepakatan sukarela, perjanjian. Dengan pelaksanaan kedaulatan internasional hukum mereka, merupakan hak mereka untuk membuat kontrak, pengambil keputusan Eropa dan melanggar kebijakan kedaulatan Westphalia mereka sendiri.

4.2.1 Kedaulatan Negara dalam TRIPs

Apabila melihat kedaulatan suatu negara dalam konteks TRIPs, negara-negara masih merupakan aktor utama dalam sistem internasional, meskipun kehadiran sebuah institusi TRIPs tersebut mampu memodifikasi perilaku anarki dari tiap negara untuk melahirkan kerjasama antar negara, sehingga memungkinkan mereka akhirnya untuk mencapai kepentingan mereka bersama. Institusi TRIPs adalah hasil yang menentukan dalam sistem internasional seperti distribusi kemampuan antara negara. Rezim TRIPs mencerminkan asumsi penting dari teori structural adjustment yang merupakan turunan dari liberalisme yang berpandangan bahwa negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional dan mengasumsikan bahwa negara-negara bertindak untuk melindungi kekuasaan mereka melalui kerjasama.

¹²² *Ibid.* Hal. 231.

TRIPs juga mengasumsikan bahwa negara memiliki kepentingan jangka panjang dalam memajukan perdagangan bebas dan melindungi hak cipta secara global sampai perlindungan tersebut membawa dampak kegunaan kolektif dari semua pihak. Efektivitas TRIPs, menurut teori ini, tergantung pada apakah perjanjian tersebut berisi perlindungan terhadap negara-negara anggota untuk menuai keuntungan secara keseluruhan.

Dalam modifikasi institusi dengan perjanjian TRIPs saat ini dan pengelolaannya hak cipta sebagaimana diterapkan pada program komputer, adalah penting untuk memahami TRIPs sebagai internasional "rezim." Rezim telah didefinisikan sebagai "prinsip implisit maupun eksplisit, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan sekitar yang harapan bertemu aktor 'di daerah tertentu dalam hubungan internasional." Dengan model pertama Profesor Richard G. Shell yang melegalkan WTO, yang secara rezim dikelola dalam bentuk Man-Model, kewajiban kontrak antara negara-negara membantu mengerahkan sistem perdagangan koperasi. Teori rezim memprediksi yang membentuk rezim ketika kepentingan negara berkumpul di sekitar norma-norma tertentu dan ketika ada pengakuan bahwa kerjasama menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan tertentu.

Berbagai desain struktural - seperti tindakan transparansi, tindakan sentralisasi, mekanisme penegakan hukum, dan derajat fleksibilitas dialokasikan untuk negara-negara individu dalam melaksanakan treaty - dapat memainkan peranan penting dalam keberhasilan rezim tertentu.¹²³

Untuk mengembangkan aspek ontologis institusionalisme sebagai diterapkan pada rezim TRIPs, maka perlu dibahas dua subgenre dari institusionalisme, yaitu : institusionalisme rasionalis dan institusionalisme konstruktivis.

¹²³ *Tackling Global Software Piracy under TRIPS: Insights from International Relations Theory*
Source: Harvard Law Review, Vol. 116, No. 4 (Feb., 2003), hal. 1149.

4.2.1.1 *Rasionalis institusionalisme/Institusionalis Rasionalis*

Institusionalis Rasionalis mengklaim bahwa kekuatan aturan internasional dan lembaga pada kongruensi aturan-aturan dan lembaga dengan kolektif.¹²⁴ Kepentingan negara tetap diperhatikan. Namun teori Rasionalis menekankan struktur dan hubungan kepentingan, aktor, kekuasaan, dan insentif beraktivitas pada area tertentu. Variabel dasar dalam teori rasionalis biasanya terdiri oleh "masalah" struktur, seperti ditandai oleh permainan noncooperative theory. Berbeda dengan game koordinasi, di mana aktor manfaat dari keberadaan standar saling berbagi dan jarang de-viate dari aturan yang ditetapkan, permainan kolaborasi melibatkan aktor yang memiliki motif campuran untuk bekerja sama. Sementara semua pihak lebih baik dengan kerjasama dalam permainan kolaborasi, ketidakpatuhan dapat menghasilkan keuntungan tersendiri untuk pihak. Dalam konteks perdagangan internasional dan hak cipta, masalah argumentatif sebagian besar kerjasama di mana compliance dengan aturan umumnya lebih rendah daripada dengan koordinasi.

Struktur dalam sebuah rezim terkait atas aturan, standar, dan lembaga perjanjian untuk menciptakan sesuatu. Hal ini yang menjadi fokus bagi rasionalis-institusional.¹²⁵ Fitur desain khusus kelembagaan perjanjian internasional, seperti sifat dan isi dari aturan-aturan utama perilaku, kerja dengan langkah-langkah menghukum, insentif atau program peningkatan kapasitas, dan penggunaan arbitrase atau penyelesaian sengketa judicial, memainkan peran penting dalam menganalisis kepatuhan.

Signifikansi justru terletak pada manipulasi melalui hukum dan kebijakan. Sebagai contoh, TRIPs membawa ancaman tindakan timbal balik dalam bidang sanksi perdagangan yang dikatakan dapat mempertahankan kerjasama dan mendorong kepatuhan dengan komitmen dari waktu ke waktu, bahkan dalam situasi permainan kolaborasi.¹²⁶

¹²⁴ *Ibid.* Hal. 1150

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

4.2.1.2 *Institusionalisme Konstruktivis/Konstruktivis institusional*

Konstruktivis institusional merupakan atribut kekuatan aturan internasional dan lembaga untuk norma dari kepentingan negara yang mendasarinya.¹²⁷ Teori konstruktivis berbeda dari teori rasionalis dalam fokus mereka pada kekuatan norma-norma dan ide-ide untuk mempengaruhi *behavior* negara. Negara sifatnya tidak tetap dan ekstrinsik pada sistem, melainkan, sifatnya *endogen* dan didefinisikan dalam kaitannya dengan struktur dan institusi dalam lingkungan umum norma-didorong internasional relations. Beberapa ahli, terutama Profesor Thomas Franck, telah menyarankan bahwa proses legitimasi penciptaan aturan-itu sendiri merupakan faktor utama dalam menjelaskan teori compliance. Legitimasi pada intinya telah menyatakan bahwa dalam sebuah komunitas diorganisir sekitar aturan, kepatuhan untuk dijamin - untuk apakah gelar itu berdiri. Setidaknya sebagian oleh persepsi dari sebuah aturan yang sah oleh orang-orang kepada siapa itu ditujukan. Dalam konteks TRIPs, sebuah institutionalist konstruktivis mungkin menyatakan bahwa norma-norma yang mendasari bentuk perjanjian kepentingan negara domestik dan pada gilirannya, hukum domestik.

Terkait erat dengan institusionalisme konstruktivis adalah teori normayang didorong manajerialisme. Managerialists berpendapat bahwa upaya untuk menciptakan mekanisme penegakan hukuman, seperti yang sering dibela oleh rationalists, umumnya salah dan tidak dapat diterapkan.¹²⁸ Managerialists berpendapat ketidakpatuhan merupakan hasil dari kurangnya kelembagaan administrasi atau keuangan serta ambiguitas dalam hal perjanjian, atau perubahan yang tak terduga dalam suatu kondisi. Langkah-langkah penegakan akan sering gagal untuk mendorong kepatuhan. Pendekatan yang paling efektif dari perspektif managerialist adalah untuk membantu negara yang menyimpang melalui penyediaan informasi, bantuan keuangan dan teknis, dan dialog terbuka yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa. Proses diskursif pengelolaan kepatuhan harus non confrontational, prospektif, dan kerjasama yang luas, yang ditujukan

¹²⁷ *Ibid.* Hal. 1151

¹²⁸ *Ibid*

untuk peningkatan kinerja kolektif bukan identifikasi kesalahan tindakan tanpa memberi jalan keluar.¹²⁹

4.2.2 TRIPs sebagai Rezim

TRIPs yang memiliki agenda litigasi yang berlebihan sehingga membawa malapetaka dinamika kelembagaan. Teori institutionalist berpendapat bahwa negara seperti Amerika Serikat harus memajukan reformasi struktural yang biaya transaksi yang lebih rendah sehingga menghindarkan litigasi yang berlebihan dan mengembangkan kerjasama yang lebih besar. Penelaahan hukum dan peraturan nasional, di samping kiri pembahasan isu-isu yang belum terselesaikan dalam perjanjian TRIPs adalah pusat kerja Dewan TRIPs. Dewan TRIPs telah menetapkan jadwal dan menetapkan prosedur untuk mengkaji undang-undang nasional. Dewan TRIPs menyusun isu-isu yang ditulis sebelum pertemuan kajian, agar tiap anggota bisa menjawab secara tertulis. Pertemuan itu sendiri melibatkan pertanyaan tindak-lanjut. Di bawah garis peninjau perundang-undangan nasional mereka, TRIPs terkait pada setiap perubahan yang mereka laksanakan agar undang-undang yang disahkan, sesuai dengan aturan TRIPs. Setelah itu barulah Dewan dapat melakukan proses pengesahan Undang-undang.¹³⁰

Pada kajian implementasi-implementasi perjanjian perdagangan, sebuah reformasi yang efektif dapat menjelaskan persyaratan kepatuhan dan perilaku aktor dengan sifat masalah dan struktur solusi yang dipilih. Pelaksanaan tinjauan yang reguler memiliki manfaat struktur yang banyak atas kelangsungan litigasi. Proses mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan TRIPs dan juga menciptakan dialog yang unik antara negara-negara yang dapat mendorong pelaksanaan lebih menyeluruh dan efektif. Ini memungkinkan untuk melanjutkan negosiasi informal, sehingga mendorong potensi bersengketa untuk bekerja di luar perbedaan politis. Meskipun review mungkin tidak selalu menghasilkan kesepakatan, namun pada bagian itu setidaknya dapat membantu pihak untuk menyepakati apa yang menjadi tuntutan khusus TRIPs, mempromosikan penuh, implementasi saling memuaskan,

¹²⁹ *Ibid.* Hal. 1152.

¹³⁰ *Ibid.* Hal. 1153.

akses penyediaan TRIPs dan untuk sementara memfasilitasi kelembagaan yang transparan lebih besar.¹³¹

Namun, institutionalist rasionalis tidak akan menemukan implementasinya itu sendiri. Hanya insentif yang kuat yang masih diperlukan. Dalam konteks TRIPs, ancaman yang ada pada DSU berupa sanksi merupakan tongkat yang sangat efektif. Tantangannya, tentu saja, adalah untuk menghindari penggunaan sanksi yang berlebihan dan untuk mencegah munculnya lingkungan yang terlalu sadar hukum. Untuk institutionalist rasionalis, suatu tingkat yang dapat diterima pada suatu kesepakatan mungkin memang dicapai melalui pendekatan. Pelaksanaan yang kurang fleksibel akan direview ulang dan didukung oleh ancaman sanksi.

Melalui lensa institusionalisme konstruktivis, terutama teori norma-driven, managerialist, implementasi yang paling nyata dari rezim adalah pemberian bantuan, pendidikan, dan alat-alat pembangunan kapasitas. Negara-negara berkembang menghadapi biaya yang besar dalam menegakkan hak cipta untuk perangkat lunak komputer, termasuk biaya pengawasan, penghancuran barang bajakan dan mengembangkan forum untuk adjudikasi dari permasalahan. Biaya tersebut selain biaya membangun infrastruktur hak cipta, merek dagang, dan hak paten.

Perjanjian yang mendukung pendekatan ini - pasal 67 TRIPs merupakan panggilan dari anggota negara maju, atas permintaan, untuk memberikan bantuan teknis dan keuangan untuk anggota negara berkembang. Dari sudut yang sangat konstruktivis, pelaksanaan peninjauan dapat mengakibatkan untuk pembelajaran bersama yang lebih besar dan konvergensi pemahaman antara negara-negara mengenai norma-norma yang tertanam dalam perlindungan hak cipta dan modifikasi kepentingan negara yang mendasarinya. Pelaksanaan review bisa membantu mendorong pertukaran ide dan internalisasi norma sebagai negara-negara berkembang yang bergulat dengan kompleksitas menciptakan atau

¹³¹ *Ibid.*

memodifikasi rezim hak cipta domestik mereka. Negara-negara yang tidak memiliki penelitian teknologi didorong dan dasar pembangunan yang terutama perangkat lunak komputer mungkin akan melihat TRIPs sebagai halangan perkembangan ekonomi mereka. Negara-negara maju juga lebih bisa menggunakan proses diskursif, namun, untuk menanamkan suatu norma hukum alternatif di benak para pemimpin negara-negara berkembang.¹³²

Secara khusus, negara-negara seperti Amerika Serikat dapat berpendapat bahwa perlindungan hak cipta yang kuat sangat penting untuk dua alasan: Pertama, merangsang kreativitas dan mengembangkan teknologi di negara-negara berkembang dengan memberikan insentif kepada pencipta dan penemu domestik; Kedua, dapat menarik banyak modal asing yang diperlukan untuk mengembangkan pasar. Demikian pula, negara-negara maju bisa menggunakan peninjauan implementasi untuk menekankan dimensi moral dan teoritis perlindungan hak cipta, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang tidak mengenali perlindungan hak cipta sebagai hak manusia. Proses ini dapat menempatkan tekanan moral di negara berkembang untuk mengakui perlindungan hak cipta sebagai norma yang mengikat secara internasional

4.2.3 TRIPs sebagai Perpanjangan Tangan MNC

Didorong oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi global, pemerintah dan lembaga terkait mereka tidak lagi hanya terlibat dalam kegiatan berdaulat konvensional, tapi juga aktif berpartisipasi dalam perdagangan internasional melalui bantuan keuangan, investasi, dan perdagangan.¹³³ Beberapa ahli telah menyarankan memberikan peran perusahaan swasta yang lebih besar dalam pemerintahan global perlindungan hak cipta. Sebagai contoh, satu proposal dalam perjanjian TRIPs, yang akan melibatkan pemerintah dan perusahaan swasta memperlakukan perjanjian TRIPs sebagai seperangkat aturan dasar yang dapat mereka kontrak untuk mencapai posisi optimal bagi semua pihak.

¹³² *Ibid*, hal. 1154.

¹³³ *Ibid*, hal. 1157.

Meskipun usulan ini bagi pemerintah dengan perjanjian pemerintah, dapat juga melakukan advokasi publik – swasta, inisiatif berbagai Proposal antara wakil pemerintah, pengusaha lokal, dan asing - pemegang hak negosiasi atas dasar transaksi untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari standar TRIPs. Pemerintah akan berpartisipasi dalam inisiatif ini sebagai pelaku ekonomi, berbeda dengan peran tradisional mereka sebagai "aktor politik" yang akan menanggapi tekanan untuk merumuskan kebijakan resmi hak cipta. Kehadiran perwakilan pemerintah dikatakan akan menciptakan kepastian lingkungan dan memastikan bahwa transaksi terjadi di antara negara-negara asing pemegang hak, dan perusahaan lokal yang akan dilaksanakan dengan bantuan organ-organ administratif dan hukum yang relevan. Selain itu, perwakilan pemerintah dapat memastikan bahwa perjanjian tersebut memberi sumbangan kepada kepentingan publik tanpa mengorbankan norma-norma internasional yang lebih luas.

4.2.4 Peran LSM dalam Kesepakatan TRIPs

LSM juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan dan penegakan perjanjian TRIPs. Sebagai contoh, dua LSM berbasis di AS, *Intellectual International Property Alliance* (IIPA) dan *Business Software Alliance* (BSA), keduanya berpengalaman dalam melobi perangkat lunak anti pembajakan dan penegakan hukum, telah menunjukkan minat yang tinggi di China dan kepatuhan negara-negara Asia lainnya dengan standar hak cipta internasional.¹³⁴ Penganut liberalisme akan berpendapat bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat harus memberikan peran LSM dalam rezim TRIPs terhadap struktur-infrastruktur. Peran LSM juga perlu ditingkatkan partisipasinya dalam tahapan pelaksanaan perjanjian maka dengan demikian potensi untuk meningkatkan kepatuhan dapat lebih optimal.

LSM dapat membantu negara, terutama negara-negara berkembang, dalam memenuhi ketentuan berbasis hasil TRIPs. Pertama, mereka dapat membantu dalam legal drafting. Baik IIPA dan BSA memiliki pengalaman dalam bernegosiasi, pelaporan, dan bersaksi kepada pemerintah dan ke *World Intellectual*

¹³⁴ *Ibid*, hal. 1158

Property Organization (WIPO), yang memiliki hubungan kerja sama resmi dengan Dewan TRIPs. Kedua, LSM juga dapat membantu dalam berlakunya norma hukum, mendidik masyarakat dalam mengembangkan negara tentang manfaat perlindungan hak cipta untuk memacu tekanan domestik terhadap pemerintah untuk mengadopsi dan menegakkan hukum hak cipta gaya barat.

Dengan membawa gugatan di pengadilan domestik, LSM dapat meningkatkan kesadaran atas pembajakan, risiko dari pembajakan perangkat lunak dan menunjukkan kepada perusahaan asing untuk secara efektif melibatkan peran pemerintah. Perwakilan LSM juga dapat memberikan pengetahuan dan nasihat kepada badan-badan yang bertanggung jawab untuk menyelidiki tuduhan pembajakan. Tentu saja, LSM pasti akan menghadapi kritik bahwa mereka hanya tertarik dalam melindungi kepentingan konstituennya. LSM juga menghadapi tugas yang sulit untuk memajukan kepentingan anggota mereka sambil mempertahankan citra untuk membantu tangan lembaga.¹³⁵ Memang, BSA telah melaporkan keberhasilan terbesar dalam mengurangi tingkat pembajakan di mana pemerintah mengambil tindakan serius terhadap suatu masalah.

4.3 MoU Microsoft – RI

Di tengah kondisi semua lembaga teknologi informasi (TI) belum stabil dan kalangan pemerintah masih banyak yang belum dapat membedakan antara *software original* atau bajakan, *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pemerintah pusat dan Microsoft telah ditandatangani. Kenyataan ini menimbulkan banyak penafsiran di berbagai pihak termasuk di kalangan pemerintah daerah. Sebelumnya, pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan pentingnya aspek legalisasi perangkat PC dengan memberi kebebasan untuk memilih software atau open source. Hal ini dipertegas dari kalangan internal pemerintah sendiri melalui gerakan *Indonesia Goes Open Source* (IGOS) yang sedang digalakkan pada tahun 2004. Bahkan Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktur Jenderal Aplikasi Telematika di Departemen Komunikasi dan Informatika pun pernah mendeklarasikan penggunaan *open source*. Namun hasilnya belum juga terlihat.

¹³⁵ *Ibid*, hal. 1159

Kebijakan pemerintah ini justru semakin menunjukkan ketidak-konsistenan ketika MoU dengan Microsoft ditandatangani.

Konsistensi Pemerintah Indonesia mendapatkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Terutama terhadap Kepres No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang melarang penunjukan langsung pada belanja di atas Rp. 50 juta.¹³⁶ Di sisi lain, banyak juga yang menuding Microsoft melakukan persaingan tidak sehat melalui jalur politik sehubungan pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Bill Gates, pendiri perusahaan Microsoft pada tanggal 27 Mei 2005. MoU ini akan berlaku jangka panjang dengan anggaran yang tidak sedikit. Secara finansial, APBN mampu mengalokasikan dana untuk menseragamkan komputer di seluruh kantor pemerintah hingga ke pedesaan. Namun, permasalahan utamanya bukan mampu atau tidak mampu, suka atau tidak suka, anti atau mendukung Microsoft. Yang perlu dipahami disini adalah sikap konsisten dan konsekuensi dampak strategis dari kebijakan tersebut. Pemerintah yang pro kepada hak paten atau yang pro dengan *opensource*.

4.3.1 Rangkuman isi dari MOU

Penulis merangkum beberapa poin penting yang terkandung didalam MOU Microsoft – RI yang sudah tertandatangani, berikut poin-poin pentingnya:

Rangkuman MoU (Umum)

- Kedua belah pihak menyadari bahwa kemampuan pemerintah untuk menandatangani kontrak tergantung kondisi keuangan pemerintah dan peraturan pengadaan barang Keppres 80 (Pasal 2).
- Pemerintah akan mengadakan sensus jumlah PC pada tahun pertama perjanjian ini, dan angka yang tercantum pada lampiran A (WB, IDC and *Intel Report*) tersebut akan direvisi sesuai sensus tersebut (Pasal 2).
- Paling lambat 31 Maret 2007, Microsoft dan Pemerintah akan menandatangani kontrak yang mengikat (Pasal 2 dan 6).
- Pihak-pihak yang terkait wajib merahasiakan isi dari MoU ini (Pasal 7).

¹³⁶ *Menyikapi MoU Pemerintah dan Microsoft*, Bambang Dwi Anggono, www.kambing.ui.ac.id/bebas/v23/infolinux2007/infolinux.../06-09_aktual- Accessed: 16/11/2010 07:11

Dan isi dari lampiran yang terkandung didalam MOU tersebut adalah:

- Lisensi Yang Dibeli: 35.496 MS Windows dan 177.480 MS Office.
- Lisensi Hibah: 266.200 MS Windows dan 266.200 MS Office.
- Lisensi hibah tidak dapat dipindahtangankan.
- Harga belum ditentukan dalam MoU, tetapi akan ditentukan dari proses tender yang akan diikuti oleh *reseller-reseller* Microsoft.
- Yang berpartisipasi dalam MoU adalah semua kementerian, departemen dan kantor Pemerintah, tidak termasuk BUMN dan lembaga pendidikan.
- Lisensi hibah hanya PC berprosesor paling tinggi Pentium 3 atau setara.
- Lisensi hibah yang diberikan adalah MS Windows yang tidak lebih baru dari Windows XP dan MS Office yang tidak lebih baru dari MS Office 2003.
- Lisensi hibah berlaku sampai PC yang dimaksud dijual, diberhentikan, atau sampai dengan perjanjian tidak berlaku lagi.
- Jika pemerintah mengupgrade PC dengan prosesor yang lebih tinggi dari Pentium 3 atau setara, maka pemerintah harus membeli sistem operasi yang preloaded dan memasukkan PC tersebut sebagai bagian dari perjanjian ini.
- Pemerintah menyetujui untuk melakukan kegiatan pengarahan di institusi pemerintah tentang:
 - ✓ HaKI dan software legal
 - ✓ Komitmen membeli software Microsoft dan membeli sistem operasi yang preloaded pada PC desktop
- Microsoft mendukung National Single Window Project dengan menawarkan MS InfoPath.
- Microsoft bekerja sama dengan Depdiknas:
 - ✓ Mendukung inisiatif satu sekolah satu lab komputer (*One School one lab/OSOL*).

- ✓ Menawarkan perangkat lunak “murah” untuk 500 ribu komputer yang setiap tahunnya dibeli oleh Depdiknas
- ✓ Mendukung *eLearning environment dengan Microsoft Learning Gateway (MLG)*.
- Microsoft mengembangkan kurikulum IT berbahasa Indonesia yang akan mendidik lebih dari 175.000 orang dalam 3 tahun ke depan. Dikemas dalam program “*Community Technology Learning Centres*”
- Mengembangkan Bina-ISV, yaitu program untuk membantu pengembang *software* kecil untuk mendapatkan kontrak dari perusahaan besar

4.3.2 Permasalahan yang muncul akibat MoU

Rencana kebijakan pemerintah pusat (Departemen Komunikasi dan Informatika) untuk melegalkan semua *software personal computer* di kantor-kantor pemerintahan di seluruh Indonesia bisa jadi merupakan langkah bijak tapi bukan berarti tanpa catatan sama sekali.

Setidaknya ada tiga pihak yang secara langsung maupun tidak langsung merasakan dampak yang dihasilkan dari kesepakatan pemerintah dengan Microsoft. Pihak pertama adalah kalangan pemerintahan daerah (pemda). Dilihat dari kondisi minimnya dukungan anggaran pemerintah daerah bagi pengembangan *e-government*, kebijakan top down ini cenderung akan mendapatkan dukungan sangat kuat dari pemerintah daerah.¹³⁷

Mekanisme program dropping *software* legal dari vendor manapun, apalagi hak paten yang sudah terlanjur dipakai akan menguntungkan pihak pemda. Kenyataannya banyak pemda yang lebih mengutamakan membangun infrastruktur dan sistem informasi pemerintahan (website), baik untuk kepentingan internal maupun pelayanan umum. Sedangkan perihal operating system cenderung tidak menjadi prioritas karena masih kurang jelasnya kebijakan pemerintah pusat, apakah menggunakan produk microsoft atau *opensource*. Namun satu hal yang pasti, pemilihan produk hak paten sebagai *software* utama pemerintahan

¹³⁷ *Tackling Global Software Piracy under TRIPS: Insights from International Relations Theory*
Source: Harvard Law Review, Vol. 116, No. 4 (Feb., 2003), hal. 1159.

nampaknya juga tidak memberi solusi interoperabilitas pada integrasi e-government nasional yang sudah terlanjur terlalu banyak varian.¹³⁸

Pihak kedua adalah masyarakat (publik). Sedikit banyak publik bisa memperoleh pengaruh yang kuat dari kebijakan pemerintah, khususnya melalui jalur pendidikan. Perlu dipahami bahwa jajaran pendidikan negeri adalah bagian dari unsur pemerintah. Dengan kata lain, dunia pendidikan juga menjadi obyek legalisasi Microsoft. Mulai dari tingkat SD, SLTP, SLTA hingga Perguruan Tinggi. Siswa dan para alumninya akan memiliki kecenderungan penguasaan teknologi yang diajarkan di lembaga pendidikannya. Bukan suatu hal yang tak mungkin juga bila nantinya kalau kalangan pemerintah juga akan memprioritaskan calon tenaga kerja yang sudah mahir menggunakan software berlisensi yang notabene sulit dipelajari di masyarakat karena harganya yang mahal. Pada akhirnya para siswa akan berada dalam posisi dilema. Menggunakan open source dengan biaya terjangkau tapi belum tentu diterima oleh lapangan kerja yang terbiasa dengan produk microsoft atau bertahan menggunakan produk microsoft dengan resiko harus mengeluarkan biaya yang mahal.¹³⁹

Di sisi lain, legalisasi software microsoft pada berbagai kantor/lembaga pemerintahan, termasuk juga diantaranya aparat penegak hukum, tentunya akan menambah rasa percaya diri • aparat penegak hukum untuk kerap melakukan razia tak sekedar di warung internet saja. Sebuah fenomena yang jarang atau hampir tidak pernah ditemui kiranya bila software aparat penegak hukumnya masih menggunakan bajakan.

Pihak ketiga adalah para *software developer* TI dan *e-government*. Pada dasarnya, menjadi tugas pemerintah pusat dalam kerangka mencerdaskan anak bangsa sekaligus mencegah larinya dana rakyat keluar negeri sebagaimana yang sudah banyak terjadi dalam kebijakan telekomunikasi. Seperti yang terjadi di berbagai dunia, tidak sedikit komunitas *software open source* di tanah air yang

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

masih memiliki idealisme untuk memilih yang lebih murah namun tetap powerful.¹⁴⁰

Meski era otonomi daerah telah berlangsung, sebenarnya loyalitas penda masih sangat tinggi. Hampir 99 persen komputer di kalangan penda menggunakan Microsoft. Bukan langkah yang mudah tentunya ketika pemerintah pusat harus memproklamkan implementasi *open source* di jajaran pemerintahan. Perubahan yang harus dilalui secara bertahap, membutuhkan pelatihan, sosialisasi hingga kebijakan politis.

Namun demikian, dari segi biaya yang harus dikeluarkan, bagi jangka pendek atau jangka panjang pengeluarannya tidak akan semahal apabila pemerintah pusat harus menggunakan *software* microsoft. Seandainya anggaran untuk menjalankan konsekuensi MoU tersebut digunakan juga untuk membangun *e-government* dan layanan publik yang terintegrasi secara nasional, maka manfaatnya juga akan menjadi maksimal.¹⁴¹

Pada perkembangannya tidak semua pihak puas dengan langkah pemerintah ini. Komunitas Teknologi Informasi (TI) Indonesia menyayangkan keputusan tersebut. Pemerintah RI, yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil, telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Microsoft Asia Tenggara pada tanggal 14 Nopember 2006 lalu, yang terkesan dilakukan secara diam-diam. Berdasarkan isi MoU diketahui bahwa Pemerintah berniat memberikan contoh pada dunia usaha akan pentingnya menggunakan *software* berlisensi/legal. Untuk itu, Pemerintah berniat membeli lisensi 35.496 unit Microsoft Windows dan 117.480 unit Microsoft Office, yang total keseluruhannya bernilai Rp 377,6 miliar. Apa yang disepakati dalam MoU itu sendiri belum mengikat, karena dalam MoU tersebut Pemerintah menyatakan bahwa kemampuan Pemerintah dalam membuat perjanjian lanjutan yang mengikat kedua belah pihak bergantung pada: (i) anggaran yang mencukupi dari APBN untuk membayar biaya lisensi; dan (ii) ketentuan dalam peraturan

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

pengadaan barang dan jasa pemerintah. Masa berlaku MoU ini pun dibatasi, yaitu: (i) sampai dengan tanggal ditandatanganinya perjanjian yang mengikat; atau (ii) tanggal 31 Maret 2007, di mana yang terjadi terlebih dahulu.

Meski memang MoU itu belum mengikat, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran apapun yang harus dilakukan oleh Pemerintah kepada Microsoft, namun Pemerintah telah melakukan “pengkhianatan” atas komitmen yang telah dibuatnya kepada rakyat Indonesia. “Pengkhianatan” atas komitmennya dalam program *Indonesia Goes Open Sources* (IGOS) yang dideklarasikan pada tanggal 30 Juni 2004 oleh Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Pendidikan Nasional pada waktu itu. Dalam Deklarasi IGOS itu dinyatakan bahwa Pemerintah bersama masyarakat sepakat untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam pengembangan dan pemanfaatan *open source software* sebagai salah satu langkah strategis dalam mempercepat penguasaan teknologi informasi di Indonesia. Langkah-langkah yang disepakati untuk mengimplementasikan program IGOS ini, yaitu: (i) menyebarluaskan pemanfaatan *open source software* di Indonesia; (ii) menyiapkan panduan dalam pengembangan dan pemanfaatan *open source software*; (iii) mendorong terbentuknya pusat-pusat pelatihan, *competency center* dan pusat-pusat inkubator *open source* di Indonesia; dan (iv) mendorong dan meningkatkan koordinasi, kemampuan, kreatifitas, kemauan dan partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan *open source software* secara maksimal.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat dianggap bahwa program IGOS itu bukan komitmen pemerintahannya karena komitmen itu dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Menteri-menteri yang mendeklarasikan program IGOS pada saat itu hadir dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara. Komitmen tersebut dianggap mengikat terhadap rakyat pada siapapun yang menjadi presidennya. Yang penting bagi rakyat adalah hasil dari implementasi komitmen Pemerintah dalam Deklarasi IGOS, kecuali kalau pemerintahan Presiden SBY telah menganulir Deklarasi IGOS dengan membuat “Deklarasi Nasional Penggunaan Software Buatan Microsoft”.

Pemerintahan Presiden SBY juga tidak dapat beralasan bahwa tidak ada orang di pemerintahannya yang mengerti mengenai program IGOS itu. Salah seorang menterinya, yaitu Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, adalah salah seorang menteri yang turut mendeklarasikan program IGOS itu, ketika Hatta Radjasa menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Sudah seharusnya Hatta Radjasa punya tanggung jawab untuk mengingatkan komitmen pemerintah dalam Deklarasi IGOS itu.

4.3.3 Mou dalam skema Perlindungan HaKI

Penandatanganan MoU itu dimaksudkan untuk memberikan contoh bagi dunia usaha mengenai pentingnya penggunaan *software* berlisensi/legal sebagai komitmen Pemerintah untuk melindungi hak kekayaan intelektual (HaKI) di Indonesia. Hal tersebut bukan langkah yang tepat, mengingat harga lisensi *software* buatan Microsoft tidak murah, sehingga tidak semua kalangan dunia usaha mampu membelinya. Hal ini juga dipertegas dengan sistem *software* microsoft yang terus *up date*. Apabila seseorang mampu membeli lisensi *software* dengan versi tertentu, pihak tersebut belum tentu mampu membeli versi selanjutnya, sehingga *software* yang telah dibeli menjadi tidak *up date* lagi. Sistem ini justru akan menciptakan ketergantungan.

Di balik itu semua, Pemerintah memang punya komitmen untuk melindungi HaKI khususnya mengenai penggunaan dan pemanfaatan *software* legal. Beberapa hal yang dapat dilakukan Pemerintah agar tidak “mengkhianati” komunitas TI adalah, pertama, menjalankan secara penuh komitmen Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi IGOS. Apabila implementasi program IGOS itu dapat berjalan baik, maka masyarakat Indonesia dapat menikmati penggunaan *software* berbasis *open source* yang lebih terjangkau dibandingkan dengan *software* yang tidak berbasis *open source*, seperti *software* buatan Microsoft. Kedua, walaupun dunia usaha masih menghendaki penggunaan *software* yang tidak berbasis *open source*, Pemerintah wajib memfasilitasi pembelian lisensi *software* tersebut sehingga dunia usaha mendapatkan harga lisensi dan skema pembayaran yang lebih terjangkau sesuai dengan daya beli dari masing-masing tingkatan dunia usaha di Indonesia. Kesepakatan mengenai harga

pembelian dan skema pembayaran yang difasilitasi Pemerintah itu harus juga menjamin pembelian *software* untuk versi selanjutnya dengan skema yang sama, sehingga *software* yang telah dibeli terjamin untuk tetap *up date*. Apabila dua hal di atas telah dilakukan Pemerintah, maka setiap komitmen yang diucapkan Pemerintah dalam rangka melindungi HaKI mendapatkan dukungan dari komunitas TI.¹⁴²

4.3.4 Penjelasan Pemerintah Indonesia Terhadap MoU

Pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Sofyan Djalil dengan Komisi I DPR RI pada tanggal 24 Januari 2007, menjadi antiklimaks dari polemik yang selama itu terjadi di media massa. Pada kesempatan tersebut, Menkominfo didesak agar meninjau ulang MoU dengan Microsoft dengan memperhatikan prinsip transparansi dan tetap mengedepankan pengembangan *Open Source*. Sesuai data terakhir dari *International Data Corporation* (IDC) pada saat itu, Indonesia, berada di urutan ketiga terburuk di dunia setelah Zimbabwe dan Vietnam dalam hal penghargaan atas hak kekayaan intelektual. Hasil penilaian yang buruk itu kemudian berlanjut dengan ditematkannya Indonesia ke dalam '*priority watch list*'. Padahal Amerika memiliki kebijakan yang apabila ada kepentingannya di satu bidang diganggu, maka Amerika akan melakukan sebaliknya di bidang yang lain. Sehingga menteri perdagangan merasa terganggu dalam menjalankan perdagangan internasional dengan Amerika.

Menteri Sofyan Jalil menegaskan bahwa MoU itu dilakukan sebagai percepatan terhadap legalisasi peranti lunak yang masih terpuruk. Faktanya memang di Indonesia pembajakan terjadi besar-besaran. Ironisnya, posisi instansi pemerintah sebagai pembajak cukup dominan.

Menteri Sofyan Jalil juga menunjukkan kekecewaannya karena pada prinsipnya Kementerian Riset dan Teknologi serta Departemen Komunikasi dan Informatika, bersama Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Hukum dan

¹⁴² *MoU Microsoft dan Pengkhianatan Pemerintah*, Ari Juliano Gema, www.ruangberita.com/search/LEGALMINDED%20%20January%202007 Accessed: 16/11/2010 07:29

Hak Asasi Manusia, serta Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara, sudah mendeklarasikan sebuah tekad untuk mengusung penggunaan sistem terbuka (*open source*) pada 30 Juni 2004. Dengan menggunakan *open source*, yang kode programnya bisa dilengkapi dan dikembangkan siapa saja, biaya pemakaian akan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan program hak paten yang terlindungi hak cipta seperti Microsoft. Bahkan Kementeriannya yang sudah bermigrasi ke *open source* bisa menghemat Rp 1,4 miliar per tahun hanya dari pembayaran lisensi Microsoft Windows dan Office.¹⁴³



¹⁴³ *Microsoft Perlu, Open Source Jangan Dilupakan' Kasus Microsoft*, Kusmayanto Kadiman, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2007/01/22/WAW/mbm.20070122.WAW122962.id.html> Accessed 16/11/2010 07:31